

PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAGI BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015

KPT NOMOR 7 TAHUN 2015, Hlm.3

PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAGI BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015;

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 7 Mei 2015 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :

-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

-Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

-Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015.

-Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Tanggal 17 April Tahun 2015

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang :

Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 17 April Tahun 2015 adalah sebesar 424.846 (empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam) jiwa;

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2015
- Lamp; 3